



PUTUSAN

Nomor 443/Pdt.G/2019/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Nik -, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 25 April 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan Ramayana, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Bogor 26 November 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu bertempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2019 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 443/Pdt.G/2019/PA.Pyk tanggal 02 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Oktober 2011 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 12 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, Provinsi Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KOTA PAYAKUMBUH;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunai seorang anak yang bernama, ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir tanggal 13 Desember 2014;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2015 mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat tanpa sebab dan alasan yang jelas pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun 1 bulan lamanya;
5. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita serta nafkah terhadap Penggugat, dan Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sekarang Penggugat tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat, dan Penggugat ada melampirkan Surat Keterangan Ghaib dari Kepala Kelurahan Sicincin Nomor -, tanggal 01 Agustus 2019;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 12 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, Provinsi Riau, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Payakumbuh, 25 September 1965, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Kusir Bendi, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, Provinsi Riau;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di KOTA PAYAKUMBUH, dan telah dikaruniai anak satu orang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang saksi ketahui Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman Bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui keberadaan Tergugat;
 - Bahwa usaha untuk mencari keberadaan Tergugat dilakukan Penggugat dengan menghubungi Tergugat sore hari kepergian Tergugat, namun Tergugat mengaku masih bekerja dan seminggu setelah kepergian Tergugat pihak keluarga telah berusaha menghubungi keluarga Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;
2. **SAKSI II PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Payakumbuh, 24 Juni 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, saksi adalah ibu kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, Provinsi Riau;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN KUANTAN SINGINGI sekitar satu tahun kemudian atas

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan saksi Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah saksi di KOTA PAYAKUMBUH, dan telah dikaruniai anak satu orang ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang saksi ketahui Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke Kuantan Singingi, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa usaha untuk mencari keberadaan Tergugat dilakukan Penggugat dengan menghubungi Tergugat sore hari kepergian Tergugat, namun Tergugat mengaku masih bekerja dan seminggu setelah kepergian Tergugat, Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha menghubungi keluarga Tergugat yang di Kunatan Hilir dan di Bogor, namun tidak berhasil karena keluarga Tergugat tidak ada lagi di Kuantan Hilir dan keluarga yang di Bogor tidak bisa dihubungi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek:

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak Juli 2015 karena tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun 1 bulan lamanya serta Tergugat tidak diketahui alamatnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, Provinsi Riau, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg/jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai ibu dan ayah kandung Penggugat serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 4 (empat) tahun, Tergugat meninggalkan kediaman bersama, dan selama pisah tidak ada berita, tidak diketahui keberadaanya serta tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 309 R.Bg;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak ada berita, tidak diketahui keberadaanya, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) tahun lamanya sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi membina rumah tangganya karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama selama lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah maka jika perkawinan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang telah pisah sekitar 2 tahun tanpa saling mempedulikan seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide penjelasan pasal) jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, bukan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:

اِنَّ الشَّارِعَ الْحَكِيمَ أَحْلَى الطَّلَاقَ وَكَرِهَهُ إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ تَعُودُ عَلَى الرَّجَالِ أَوْ عَلَى
الْمَرْءَةِ أَوْ عَلَيْهِمَا معا
“*Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya*”.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis 12 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi`ulakhir 1441 *Hijriah*, oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag., sebagai ketua majelis, Dra. Indrayunita dan Efidatul Akhyar, S. Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Novtri Nelli, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Indrayunita
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.

Efidatul Akhyar, S.Ag

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Novtri Nelli, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
22. Proses	Rp 50.000,00
3 Panggilan	Rp210.000,00
4 PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5 Redaksi	Rp 10.000,00
6 Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)